

MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT

Wiwik Puji Mulyani¹, Tri Winarni², Harsoyo³, Nurhadi⁴

^{1,2,3,4} Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta

mulyaniwp@gmail.com

ABSTRAK, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat dan jenis kekerasan terhadap anak-anak serta hal-hal yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga diharapkan menghasilkan model perlindungan terhadap anak. Daerah penelitian yang dipilih adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang dianggap memiliki tingkat kekerasan anak yang relatif rendah dan NTT sebagai daerah dengan tingkat pelecehan anak yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode *mix method*, yaitu secara kuantitatif maupun kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan *focus group discusstion* (FGD). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pola asuh anak adalah salah satu yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak. Selain itu masih terdapat norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya mendukung perlindungan anak baik di DIY maupun di NTT walaupun jenis dan tingkatnya berbeda. Dari sisi anak pun perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan untuk menjaga diri sehingga dapat terhindar dari kekerasan. Diperlukan partisipasi secara terpadu dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dan ini dapat mengacu pada model perlindungan anak sebagai salah satu acuan mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: Model, Perlindungan, Kekerasan anak, Berbasis masyarakat

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan tugas Negara, hal ini tertuang dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pasal 28 B yang berbunyi " setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini menjelaskan bahwa Negara mempunyai peran penting dalam melindungi dan mensejahterakan kehidupan anak.

Dewasa ini banyak sekali fenomena memprihatinkan yang menimpa anak-anak. Salah satunya adalah tindak kekerasan yang semakin menjadi persoalan yang memprihatinkan bagi bangsa ini. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. "Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Kasus terbesar adalah pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus

pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus.

Anak yang mengalami kekerasan sudah pasti mengalami trauma baik fisik maupun psikis. Anak yang mengalami kekerasan pada masa lalunya berpotensi akan melakukan hal yang sama saat mereka dewasa. Hal ini akan sangat memperhatikan untuk kelangsungan moral penerus bangsa. Banyak peneliti yang telah membahas tentang kekerasan anak, beberapa diantaranya: 1) Nurul Huda (2008) dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana penanganan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak serta upaya lanjutannya. 2) Hasanah dan Raharjo (2016) penelitian ini membahas tentang penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti focus kepada penanganan kekerasan anak yang membutuhkan kerjasama berbagai elemet masyarakat. 3) Purnama Rozak (2013) penelitian ini membahas tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah

tangga dalam perspektif hukum islam, penelitian ini menjelaskan tentang anak adalah makhluk sosial yang perlu dilindungi, tidak hanya dalam sistem hukum nasional, internasional, namun juga dalam hukum islam memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak anak-anak. Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah penelitian ini menjelaskan tentang upaya mencegah dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dengan model yang komprehensif, yang mana tindakan tersebut dimulai dengan meningkatkan proses partisipasi masyarakat dalam proses penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan anak sangat diperlukan.

Untuk memastikan tingginya tingkat partisipasi masyarakat memerlukan kerjasama dan dukungan dari pemerintah, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam menghadapi kasus – kasus kekerasan anak. Untuk mendukung kemandirian dalam berpartisipasi, diperlukan peningkatan kapasitas yang mumpuni dari Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat yang berpartisipasi tersebut. Peningkatan kapasitas yang meliputi perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku menjadi sangat penting. Di samping itu perlu juga dilakukan jejaring antar lembaga baik secara horizontal maupun vertikal. Kemampuan pengembangan jejaring tersebut sesuai karakter perlindungan anak yang kompleks sehingga perlu dilakukan oleh multi pihak terutama untuk memenuhi unsur multi disiplin keilmuannya (hukum, kesehatan, ekonomi, sosial dll) dan kerjasama antar daerah. Jejaring diharapkan mampu mengatasi problem koordinasi dan sistem rujukannya.

Dari data dan juga beberapa penelitian tersebut yang menjelaskan tentang hal-hal kekerasan terhadap anak, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Kekhasan yang dimiliki oleh anak, potensi dan kerentanannya, ketergantungannya kepada orang dewasa membuat mereka lebih banyak memerlukan perlindungan dari kekerasan, bukan sebaliknya. Setiap masyarakat, lepas dari latar belakang budaya, ekonomi, dan sosialnya, dapat dan harus menghentikan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu diperlukan data riil kekerasan terhadap anak untuk mendukung upaya pencegahannya yang lebih

komprehensif. Dengan mengukur prevalensi kekerasan pada anak di harapkan mendapat gambaran data kekerasan pada anak yang senyatanya di masyarakat. Upaya pencegahannya, dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui identifikasi budaya lokal yang memperkuat ataupun mencegah terjadinya kekerasan. Identifikasi potensi *community base organizations* (CBO) dalam mendukung kampanye anti kekerasan, menggali nilai-nilai yang menjunjung kebersamaan dan empati, *habbit* (kebiasaan) maupun *role* yang memperkuat kerjasama dan tolong menolong.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Beberapa pendapat (David Gill (dalam Sudaryono, 2007), Andez (2006), Nadia (2004), WHO (2004) menjelaskan kekerasan anak adalah perlakuan yang salah terhadap anak yang dapat melukai dan merugikan fisik, psikis, dan seksual anak, yang tidak hanya dapat menimbulkan dampak negative bagi perkembangan anak, kekerasan terhadap anak juga dapat mengakibatkan kematian.

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik yang terjadi karna kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atausenjata, dan pembunuhan (Unicef, 2000: 2). Kekerasan psikis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluarrumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusakbenda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan (Unicef, 2000: 2). Kekerasan seksual adalah kekerasan yang mengarah pada aktifitas seks

yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain (Unicef, 2000: 2).

Setiap tindakan kekerasan pada anak terjadi pada lingkup masyarakat yang dilingkungan tersebut pulalah sebenarnya bisa dilakukan berbagai tindakan untuk mengurangi terjadinya Kekerasan tersebut melalui kegiatan pencegahan. Di samping itu di lingkungan tersebut bisa juga dilakukan kegiatan untuk meminimalisasi dampak kekerasan yang terjadi dan pemulihan kejiwaan akibat kekerasan tersebut. Kata kunci penting dalam kontek kegiatan ini adalah partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penanganan ataupun mengurangi dampak kekerasan terhadap anak.


Masyarakat memiliki peran penting dalam rangka perlindungan terhadap anak. Berbagai undang-undang seperti UU PKDRT, UU PTPPO, UU Perlindungan Anak telah memberi ruang yang luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap kelompok tersebut. Strategi yang perlu diperhatikan adalah mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak harus dilihat dalam berbagai strategi yang saling mendukung. Gambaran tentang partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak dapat dilihat dari bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai program. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam berbagai program tersebut haruslah diartikan sebagai partisipasi yang berkualitas yang mempunyai dampak nyata terhadap program pembangunan.

Peter Oakley (1991: 8 – 10) laporan final dokumentasi program pencegahan perdagangan orang berbasis masyarakat - 2014 menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat yang fundamental untuk mendukung program pembangunan terjadi, yaitu:

- Partisipasi dilihat dari kontribusi sukarela masyarakat dalam program dan proyek pembangunan yang bisa berupa ide, tenaga, keahlian dan materi.

- Partisipasi sebagai organisasi, dilihat sebagai media atau sarana berpartisipasi melalui struktur kelembagaan yang terbentuk oleh masyarakat sendiri.
- Partisipasi sebagai pemberdayaan, dilihat sebagai media atau sarana berpartisipasi dalam pengembangan kemampuan dan ketrampilan sehingga mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan, melakukan aksi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi dianggap sebagai proses pembelajaran dari masyarakat untuk masyarakat.

Pretty et all (1996) menggambarkan tingkatan partisipasi masyarakat seperti anak tangga. Gambarannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Participatory Learning and Action Trainer's Guideline (J. Pretty at all, 1996)

Tahapan partisipasi tersebut adalah:

- a) Partisipasi pasif: masyarakat menerima informasi atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi atau yang sudah terjadi dalam program pembangunan
- b) Partisipasi dalam memberikan informasi; masyarakat berpartisipasi dalam menjawab dalam *assessment* yang dilakukan dalam rangka menjalankan program pembangunan, tetapi masyarakat tersebut tidak dapat mengintervensi proses program
- c) Partisipasi memberikan konsultasi; masyarakat memberikan konsultasi dan pihak pelaksana program mendengarkan masalah dan solusi, tanpa ada kewajiban mengintegrasikan masalah dan

- solusi tersebut dalam proses program
- d) Partisipasi dalam memberikan sumber daya; masyarakat berpartisipasi menyediakan tenaga kerja, makanan, biaya dan bahan lain yang mendukung program
 - e) Partisipasi fungsional; masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok dalam rangka mencapai tujuan program. Kelompok bentukan masih bergantung pada pihak pelaksana program tetapi mempunyai arah untuk mandiri
 - f) Partisipasi interaktif; masyarakat berpartisipasi mulai dari analisis program yang menghasilkan rencana aksi, pembentukan lembaga untuk mendukung lembaga yang sudah ada. Ide dan gagasan menjadi bagian yang didiskusikan antara masyarakat dan pelaksana program sehingga menghasilkan *output* yang menjadi pembelajaran keduabelah pihak. Kelompok yang ada ikut dalam pengambilan keputusan dan mempunyai strategi untuk memelihara kelembagaan tersebut.
 - g) Mobilisasi diri sendiri: Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara mandiri. Mereka berinisiatif menjalin hubungan dengan pelaksana program untuk mendapat bantuan teknis.

Secara lebih spesifik tujuan akhir (*goals*) dari program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak adalah bagaimana masyarakat mampu mandiri dalam rangka melaksanakan program tersebut.

Kompleksitas isu perlindungan anak mendorong pelaksanaan kegiatan perlindungan anak harus menggunakan analisis gender termasuk di dalamnya ketika partisipasi masyarakat dijadikan strategi pencapaiannya. Kabeer (1994) menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan dalam empat domain yang saling terkait yaitu negara, pasar, masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu relasi gender dalam empat domain kelembagaan tersebut harus diperhatikan. Masing-masing unsur harus berkontribusi dalam sumberdaya, tanggungjawab dan kekuasaan.

Sinergi antara negara, swasta dan masyarakat penting untuk dikelola dalam sebuah sistem relasi. Dalam berbagai tingkatan, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa harus berkontribusi baik aspek kebijakan, sumber daya manusia, program/proyek dengan mengambil posisi sebagai fasilitator. Unsur pendanaan sebagai bagian penting harus bisa di gali dari semua tingkatan pemerintahan tersebut. Sektor swasta adalah bagian penting dari sistem karena mempunyai kemampuan sumber daya manusia dan finansial yang mampu mendukung proses program. Masyarakat dalam hal ini bisa terdiri dari ormas dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian penggiat dan pelaksana program. Sinergi antara tiga unsur tersebut harus memperhatikan aspek keterlibatan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Beberapa pakar tersebut telah mencoba menggambarkan cara peningkatan peran atau partisipasi masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *mix method*, yaitu menggabungkan dua metode penelitian, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun data yang berasal dari dua daerah, yaitu Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan masing-masing jumlah responden sebanyak 180 anak laki-laki dan perempuan dengan rentang umur 10 – 18 tahun. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan berbagai pihak (*stakeholder*) yang berkaitan dengan hak-hak anak, baik di tingkat pemerintah, akademisi maupun LSM. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada korban kekerasan untuk studi kasus sebagai bagian pembelajaran (*lesson learn*) untuk mengambil tindakan pencegahan dan mengatasi dampak kekerasan di waktu-waktu mendatang. Selanjutnya seluruh data yang diperoleh dari lapangan di deskripsikan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dilakukan untuk mendapatkan *lesson learn* dari peristiwa yang terjadi, yang menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan faktor resiko dan faktor perlindungan dari tindak kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah

Penelitian ini dilakukan di dua wilayah provinsi yaitu Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Di Yogyakarta penelitian dilakukan di kabupaten Gunungkidul Sebagai sampel lokasi dipilih dua Kecamatan yaitu Kecamatan Patuk sebagai representasi wilayah desa dan Kecamatan Wonosari sebagai representasi wilayah kota. Di Nusa Tenggara Timur dilakukan di Kabupaten Kupang Sebagai sampel lokasi dua Kecamatan yaitu kecamatan Kupang Tengah sebagai wilayah representasi wilayah desa, dan Kecamatan Kupang Barat sebagai representasi wilayah kota.

Kekerasan terhadap Anak di Gunung Kidul dan Kupang

Jenis kekerasan yang dilihat dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Hasil penelitian di masing-masing jenis kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

Kekerasan Fisik

Kekerasan secara fisik adalah tindakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

Penelitian ini mengelompokkan bentuk kekerasan fisik dalam beberapa kategori yaitu pertama; dicubit, ditampar, ditendang dan ditempeleng, ke dua; dipukul, dilempar dengan benda, ke tiga; diancam dan dilukai dengan senjata tajam dan di ancam dan dilukai dengan api. Pengelompokan ini di buat berdasarkan berat atau ringan kekerasan yang dilihat dari dampak yang mungkin ditimbulkan akibat kekerasan tersebut.

Diagram 1. Kekerasan Fisik yang Dialami Anak-Anak



Sumber: Data Primer, diolah (2017)

Diagram 1 menunjukkan bahwa kekerasan fisik paling banyak dialami oleh anak-anak adalah pada jenis kekerasan pada kategori dicubit, ditampar, ditendang dan ditempeleng yang mencapai 91,5%, disusul kekerasan fisik dengan cara dipukul atau dilempar dengan benda yang mencapai 7,8%. Di peringkat selanjutnya adalah kekerasan diancam dan dilukai dengan senjata tajam sebanyak 0,7%. Kekerasan jenis lain yang mencapai 4,9% adalah dijambak rambutnya, ditarik anggota tubuhnya dan diikat dengan tali. Dibandingkan antara Gunung Kidul dan NTT, yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik di Gunung Kidul sekitar 13,9 persen sedangkan di NTT sebanyak 5 persen. Hal ini dimungkinkan terkait dengan nilai-nilai pengasuhan.

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan (Unicef, 2000: 2).

Azevedo & Viviane (2008:68) mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak. Bentuk kekerasan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Klasifikasi Bentuk Kekerasan Psikis pada Anak

KLASIFIKASI	CONTOH PERILAKU
<i>Indifference</i> (tidak peduli)	Tidak berbicara kepada anak kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberi perlindungan dan kurangnya interaksi dengan anak.
<i>Humiliation</i> (penghinaan)	Menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-kanakan, menentang identitas mereka, martabat dan harga diri anak, mempermalukan dan sebagainya.
<i>Isolation</i> (mengisolasi)	Menjauhkan anak dari teman-temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendiri dan sebagainya.
<i>Rejection</i> (penolakan)	Menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, mendiskriminasi anak.
<i>Terror</i> (teror)	Menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak, rasa khawatir dan sebagainya.

Data-data berikut menunjukkan bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh anak-anak yang menggambarkan juga bentuk klasifikasi kekerasan psikis tabel 1. Sebagian besar kekerasan psikis yang dialami oleh anak-anak adalah dibentak dan ditegur dengan kata-kata kasar (67,3%), diejek dan dipermalukan sebanyak 16,2%, ditegur dengan kata-kata kotor sebanyak 6%, dihina dan dihardik sebanyak 5,1%, diancam dan ditekan sebanyak 2,1%, diminta melakukan sesuatu dengan paksa sebanyak 0,6% dan diperintah dengan kasar 2,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak pernah mengalami kekerasan psikis dengan berbagai bentuk variasinya. Bentuk kekerasan psikis ini akan berpengaruh kuat terhadap perkembangan psikologi anak. Anak yang tidak pernah mengalami hal tersebut terjadi di Gunung Kidul sebanyak 4,4% dan di NTT sebanyak 3,3% menunjukkan bahwa kekerasan secara psikis sama-sama dirasakan mayoritas responden di kedua daerah.

Diagram 2. Kekerasan Psikis yang Dialami Anak-Anak




Sumber: Data Primer, diolah (2017)

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Perkembangan ekonomi, status, umur, dan jenis kelamin, adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan ini secara dominan terjadi pada anak-anak yang telah mencapai pubertas dan anak perempuan lebih berisiko mendapatkan kekerasan ini dibandingkan anak laki-laki. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi, mulai dari kasus ringan seperti dilecehkan dengan kata-kata porno sampai dengan kasus berat seperti pemaksaan aktifitas seksual.

Diagram 3. Kekerasan Seksual yang Dialami Anak-Anak



Sumber: Data Primer, diolah (2017)

Kasus yang paling banyak dialami oleh para responden yang mengalami kekerasan seksual adalah ditunjukkan gambar porno (58,5%); dilecehkan dengan kata-kata porno (34,7%); serta disentuh, dipeluk dan dicium dengan paksa (6,8%). Sejauh ini, belum ada kasus kekerasan seksual berat yang dialami juga oleh responden seperti paksaan untuk melakukan aktifitas seksual. Jika dilihat yang tidak pernah mengalami pelecehan secara seksual di Gunung Kidul sekitar 28,3% dan di NTT sekitar 48,3%. Hal ini justru merupakan temuan yang memprihatinkan untuk kedua daerah karena lebih banyak yang mengalami pelecehan dibandingkan yang tidak mengalami.

Pencegahan Kekerasan Anak

Setiap anak, sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (a) sipil dan kebebasan, (b) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (d) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (e) serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Hak-hak tersebut berprinsip pada hal yang terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, nondiskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Artinya hak-hak anak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku untuk semua anak, tanpa membedakan, yang dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat, adalah kerangka hukum masih gagal melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, hukum diam di tempat, penegakannya sering tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan, data, dan pemahaman serta akar penyebab kekerasan terhadap anak, selain itu sumber daya yang dialokasikan tidak memadai.

Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa, termasuk kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Namun demikian, Informasi lain yang diperoleh dari penelitian inimenunjukkan upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada penanganan keluarga dan anak-anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan. Pemerintah masih minim memberi alokasi kegiatan dan sarana terhadap upaya penguatan keterampilan orang tua dan keterampilan hidup anak secara lebih menyeluruh, serta penguatan tatanan sosial dengan penyadaran, penguatan dan penegakan norma yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa telah banyak komponen masyarakat baik di NTT maupun di Gunung Kidul melakukan kegiatan positif terkait perlindungan anak secara mandiri. Walaupun demikian kegiatan tersebut masih bersifat lokal, tidak terdokumentasi dengan baik, tidak terorganisasi dengan baik dan bersifat sektoral. Diperlukan integrasi berbagai pembelajaran yang baik agar aktivitas dalam masyarakat tersebut menjadi gerakan yang lebih terpadu dan terorganisasi.

Pola Asuh sebagai Unsur Penting dalam Perlindungan Anak

Pola asuh terhadap anak dapat berbeda menurut norma dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Titik berat perlindungan anak adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan melalui pola asuh ini. Upaya untuk promosi dan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. Masyarakat NTT mempunyai nilai-nilai relatif "keras" dalam mendidik anak sehingga ada ungkapan "ada emas di ujung rotan", walaupun tidak semua orang tua menerapkannya.

Di Gunung Kidul, ada sebagian orang tua yang menerapkan disiplin keras, namun kebanyakan orang tua sudah tidak mempraktikkan lagi cara-cara keras dalam

mendidik anak. Secara umum, kesamaan kedua daerah ini adalah adanya pergeseran nilai-nilai mendidik anak menjadi lebih terbuka, mengurangi cara-cara keras, meningkatkan komunikasi dua arah, dan mulai terbuka dengan masukan terbaik bagi anak. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan menambah ilmu parenting yang diikuti oleh sebagian orang tua.

Apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terhadap anak, maka perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong, korban dengan cepat dan mudah mencari pertolongan. Masyarakat mendampingi atau mempermudah korban dan keluarganya mendapat pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka.

Oleh karena itu pemerintah perlu menumbuhkan kesadaran serta pengetahuan yang tepat kepada masyarakat mengenai kemungkinan atau gejala terjadinya kekerasan, penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan perlindungan anak yang ada. Setiap rencana kegiatan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab dan menguatkan faktor perlindungan, baik pada anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan *stakeholder* yang berkepentingan.

Dalam upaya memudahkan setiap komponen masyarakat agar sadar dan dapat bergerak tanpa ragu-ragu, perlu mengembangkan jejaring yang dapat membantu pengoptimalan kegiatannya. Untuk itu kerja sama dengan organisasi desa, seperti PKK, Posyandu, perkumpulan bapak-bapak atau perkumpulan remaja/ikatan remaja masjid, forum anak tingkat desa menjadi penting. Sementara itu, untuk kegiatan penguatan kemampuan masyarakat dengan dibantu pemerintah desa/kelurahan dapat mengembangkan jejaring yang bersifat teknis dengan OPD lain, LKS/LSM, sekolah/lembaga pendidikan, LBH, Puskesmas, atau lembaga lain yang menyediakan pelayanan yang diperlukan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa/kelurahan atau dusun/RW/RT pada hakikatnya mengacu

pada sasaran yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

1. *Tingkat anak-anak*: kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.
2. *Tingkat Keluarga*: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. Bentuk kegiatan ini antara lain sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak
3. *Tingkat Komunitas atau masyarakat desa*: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

Model Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

Berdasarkan analisis mengenai nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat serta dikuatkan oleh berbagai komponen yang ada mendorong terjadinya atau justru meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak.

Banyak komponen terlibat didalamnya mulai dari komponen individu dalam keluarga sampai komponen masyarakat dan pemerintah. Dapat dilihat betapa kompleksnya Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Secara visual Model Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat bisa digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 1. Model Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

MODEL PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK



Berdasarkan hasil analisis yang telah menemukan adanya peran berbagai pihak maka usaha yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada anak harus bersifat terpadu. Model Pencegahan dapat dilakukan dengan melibatkan banyak aktor dan semua lembaga terkait untuk menjalankan perannya. Aktor yang sangat penting di sini adalah orang tua dan anak. Namun orang tua dan anak ini tidak terlepas dari pengaruh masyarakat dan pemerintah maupun non-pemerintah. Mengingat banyak aktor terlibat, oleh karenanya dari sudut pandang kegiatannya pun perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari promosi dan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi maka diarahkan untuk membangun sinergitas dengan (jaringan horisontal) yang berupa lembaga desa - perangkat desa, posyandu, PKK, kader KB, kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu, LSM dan jaringan vertikal yang berupa dukungan OPD, rujukan layanan kesehatan primer (puskesmas), P2TP2A, Babinsa, sekolah, KB dan lain-lain.

Upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat komunitas desa/kelurahan atau dusun/RW/RT tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunitas tersebut dengan dukungan dari pemerintah setempat, tetapi juga melibatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat dan pemerintah yang lebih luas, dari tingkat daerah kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat. Hasil penelitian ini menggaris bawahi dan menguatkan serta mendukung apa yang telah dilakukan oleh KPPPA melalui program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan fisik, psikis maupun seksual terhadap anak mencapai lebih dari 50 %. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan gerakan bersama perlindungan anak dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan anak tersebut. Tiga ranah kegiatan pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat yaitu pertama; pada tingkat nilai, norma dan kebiasaan dengan cara memperkuat nilai, norma dan kebiasaan masyarakat yang mendukung perlindungan anak dan mengeliminasi nilai, norma dan kebiasaan yang memperparah kondisi perlindungan anak. Kedua; meningkatkan ketrampilan orang tua dalam pola asuh anak dan meningkatkan ketrampilan anak dalam menghindari kekerasan, dan ke tiga; membangun responsibilitas masyarakat dalam melihat kekerasan anak.

Saran

Sebagai solusinya Pemerintah perlu menggerakkan masyarakat yang terintegrasi dan didukung oleh perangkat desa/kelurahan, kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi maupun ditingkat pusat untuk bekerja secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta :Penerbit Nuansa
- Azevedo dan Viviane (2008). *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go> . Didwonload September 2007.
- Eveline, Ruth, 2014, *Kajian Dokumentasi Program Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat*, KPPPA &UNFPA, Jakarta
- Kabeer, Naila, 1994, *Reversed Ralities: Gender Hierarchies in Development Thought*, Verso: UK
- KPPPA, 2013, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Jakarta

Oakley, Peter, *Project with People: The Practice of Participation in Rural Development*, Geneva, ILO

Nurul Huda (2008) . *'Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama* . Makalah disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3, 13-19 September 2004

Pretty et al, 1996, *Participatory Learning and Action: Trainer's Guideline*, IIED

Rahmad, Nur Wiwid, 2016, Kekerasan Terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol 15 No 1, Februari 2016, Hal 53-62

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

WHO, 2004. *World report on child injury prevention*.

http://www.who.int/entity/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/report/en/index.html



DeJoS

Demography Journal of Sriwijaya